

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil

pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.⁴

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bagian pertama mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. kepastian hukum; tertib penyelenggara negara;
2. kepentingan umum;
3. keterbukaan;
4. proporsionalitas;
5. profesionalitas;
6. akuntabilitas;
7. efisiensi;
8. efektivitas; dan
9. keadilan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 35

terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Pengertian asas tersebut dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara
2. Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna..
9. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa untuk memperlancar tugas-tugas pemerintahan daerah dibentuk dinas daerah. Isi pasal tersebut adalah:

1. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas.

2. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki kewenangan mengurus urusan pemerintahan dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Pasal 4 menyatakan, Dinas Perikanan Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Selanjutnya pada Pasal 5 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan.
2. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan.

3. Pelaksanaan koordinasi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan.
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan.
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha perikanan.
6. Pelaksanaan administrasi dinas
7. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksanaan teknis dinas ;
dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh bupati dengan tugas dan fungsinya.

Dalam otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berdasarkan pada sistem manajemen pemerintahan yang baik melalui basis transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Dengan menerapkan pemerintahan daerah yang baik, otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab akan tercipta dengan baik, maka fungsi pemerintahan daerah adalah:

1. Menjalankan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
2. Melaksanakan pembangunan daerah secara merata.

3. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, murah, mudah dan berkualitas.

C. Usaha Perikanan

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Usaha perikanan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk koperasi. Wilayah perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud adalah meliputi:

1. Perairan Indonesia;
2. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam Wilayah Republik Indonesia;
3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).⁵

Ruang lingkup kegiatan usaha perikanan tidak hanya memproduksi ikan saja tetapi juga meliputi kegiatan seperti pengadaan saran dan prasarana produksi, pengelolaan, pemasaran, pemodoalan, riset, dan pengembangan, perundang-undangan, serta faktor pendukung lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal

⁵ Amiek Soemarmi, *Buku Ajar Hukum Perikanan*, [Semarang: Undip Press, 2016], hlm. 99

25, usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Secara garis besar, berdasarkan cara menghasilkan produknya usaha perikanan dapat dibagi menjadi tiga jenis usaha yaitu:⁶

1. Usaha penangkapan
2. Usaha budidaya, dan
3. Usaha pengolahan.

Penangkapan ikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, memangangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengelola dan atau mengawetkannya.

Budidaya perikanan adalah usaha manusia dengan segala tenaga dan kemampuannya untuk meningkatkan produksi ikan kedalam tempat dengan kondisi tertentu atau dengan cara menciptakan lingkungan yang memiliki kondisi alam yang cocok bagi ikan.⁷

Usaha perikanan yang dilakukan oleh pengusaha di Indonesia untuk menghasilkan produksinya terdapat tiga usaha, yaitu usaha

⁶ *Ibid*, hlm. 100-101

⁷ Murtidjo. *Tambak Air Payau, Budidaya Udang dan Bandeng. 1992 dalam Mimit Pramyastanto, Feasibility Studi Usaha Perikanan*, (Malang : UB Press. 2011), hlm. 4

perikanan tangkap, usaha perikanan budidaya dan usaha perikanan pengolahan ;

1. Usaha Perikanan Tangkap

Usaha perikanan tangkap adalah sebuah kegiatan usaha yang berfokus untuk memproduksi ikan dengan cara menangkap ikan yang berasal dari perairan darat (sungai, muara sungai, danau, waduk, dan rawa) atau dari perairan laut (pantai dan laut lepas). Contoh usaha penangkapan ikan tuna, ikan sarden, ikan bawal laut dan lain-lain.

2. Usaha Perikanan Budidaya

Usaha perikanan budidaya atau akuakultur adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk memproduksi ikan dalam sebuah wadah pemeliharaan yang terkontrol serta berorientasi kepada keuntungan. Contoh budidaya ikan lele, ikan gurami, ikan nila, ikan patin dan lain-lain.

3. Usaha ikan pengolahan

Usaha ikan pengolahan adalah sebuah kegiatan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh sebuah produk perikanan, baik yang berasal dari usaha perikanan tangkap maupun usaha perikanan atau akuakultur.

Seperti diketahui, ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak. Hanya dalam waktu sekitar 8 jam sejak ikan ditangkap dan didaratkan sudah akan timbul proses perubahan yang mengarah pada kerusakan. Oleh karena itu, agar ikan dan hasil perikanan lainnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, perlu dijaga kondisinya. Pengolahan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan sehingga mampu disimpan lebih lama sampai tiba waktunya untuk dijadikan bahan konsumsi.⁸

Berbicara mengenai usaha tidak dapat lepas dengan Usaha Mikro, kecil dan menengah, perannya terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia sangat penting. Ketika terjadi krisis pada tahun 1998, usaha kecil dan menengah mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan besar. Alasannya karena mayoritas usaha berskala kecil tidak tergantung pada modal besar atau pinjaman dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini pemerintah daerah harus bisa membuat usaha mikro kecil dan menengah ini berkembang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.⁹

Untuk menjalankan suatu usaha perikanan, setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha perikanan. Setiap izin usaha perikanan memiliki isi yang berbeda tergantung untuk apa usaha itu dijalankan. Dalam izin usaha perikanan untuk usaha penangkapan ikan

⁸ Amiek Soemarmi, *Op cit*, hlm. 100-101

⁹ Darminto Hartono, "Eksistensi Pembentukan Lembaga Pemeringkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Indonesia", *Jurnal masalah-Masalah Hukum*, Vol 44, No 4, Agustus 2014, hlm. 1-3

dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat tangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.

D. Izin Usaha Perikanan

Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang dan bersifat konkrit. Izin sebagai perbuatan pemerintah bersegi satu, mempunyai fungsi penertib dan fungsi pengatur.¹⁰ Fungsi penertib dimaksudkan untuk adanya ketertiban kehidupan aktivitas masyarakat, seperti izin usaha, bangunan. Sementara, fungsi pengatur dimaksudkan agar pelaksanaan izin tidak menyimpang. Konsep yang ada pada sebuah izin, baik itu dispensasi, yaitu tindakan pemerintahan yang menyebabkan sesuatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku, maupun lisensi sebagai izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Dalam sebuah dispensasi, kebijakan yang diambil pemerintah termasuk istimewa, mengingat bahwa pada dasarnya setiap aturan dibuat itu bukan untuk disimpangi. Namun dengan adanya dispensasi, kondisi bisa berubah sebaliknya, dan secara hukum tidak termasuk sebuah pelanggaran.¹¹

Mengenai lisensi, fungsi mengatur dari sebuah izin nampak kental di sini, mengingat lisensi yang juga dapat dikategorikan sebagai betuk

¹⁰ Dyah Andriantani Sintha Dewi "Optimalisasi Pelayanan Publik Di Bidang Perizinan" , Jurnal Masalah-masalah Hukum, Vol 45, No 1, Mei 2016, hlm. 7-9

¹¹ *Ibid*, hlm. 7-9

pengawasan pemerintah agar tindakan masyarakat tidak menyimpang. Misal di sini dapat digambarkan bagaimana seseorang tanpa lisensi dia melakukan aktivitas usaha, sangat mungkin terjadi bahwa usaha yang dijalankan adalah bertentangan dengan hukum, kepentingan umum bahkan bertentangan dengan tujuan negara.¹²

Melalui sistem perizinan, pemerintah dapat menentukan pihak mana yang boleh berusaha dalam bidang perikanan, besaran alokasi lahan yang harus diberikan kepada setiap orang, serta menjalankan usahanya. Melalui penataan perizinan, pemerintah dapat juga menentukan jumlah ikan yang boleh ditangkap oleh setiap orang maupun yang boleh ditangkap oleh industri secara keseluruhan.

Jenis perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan harus dimiliki oleh Perorangan, Koperasi dan Perusahaan perikanan swasta nasional untuk melakukan kegiatan usaha perikanan. Perizinan usaha perikanan yang dapat diajukan di daerah meliputi:¹³

1. Surat Izin Usaha Perikanan

Surat izin usaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

¹² *Ibid*, hlm. 7-9

¹³ Amiek Soemarmi, *Op cit*, hlm. 104-105

2. Surat Izin Penangkapan Ikan

Surat izin penangkapan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan.

3. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan

Surat izin kapal pengangkutan ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan penangkapan ikan. SIPI dan SIKPI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.

Berdasar klasifikasi tentang besaran kapal di Jawa Tengah dan otoritas perizinannya:¹⁴

- a. Armada ukuran > 30 GT dengan daerah operasionalnya lebih dari 12 mil untuk perizinannya ditangani oleh Departemen Kelautan dan Perikanan RI.
- b. Armada ukuran 30 – 10 GT daerah operasionalnya di sekitar 12 mil. Dokumen perizinannya dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi.
- c. Armada ukuran 10 – 5 GT daerah operasionalnya 6 mil pengelolaan perizinannya dilakukan oleh Kabupaten/Kota.

¹⁴ <https://agung1980.wordpress.com/2009/03/21/dokumen-kapal-perikanan/>, diakses pada tanggal 13 September 2017

Berdasar status kepemilikan armada dan operasionalnya dapat dijelaskan bahwa:

- a. Armada ukuran > 30 GT sebagian besar kapal-kapal tersebut dimiliki oleh para pengusaha dan rata-rata kepemilikannya setiap pengusaha di atas 2 kapal. Daerah operasionalnya lebih dari 12 mil yang sangat berhubungan dengan daerah operasi teritorial, sehingga berbatasan dengan provinsi yang lain. Lama operasi penangkapan berkisar 3 minggu hingga 1 bulan. SDM para pengusaha serta tingkat pengetahuan mengenai kepemilikan dokumen, kapal perikanan pada umumnya telah mengetahui dengan jelas serta sanksi yang akan dikenakan. Sehubungan dengan pemahaman tersebut maka sebagian besar kapal-kapal ikan di atas 30 GT telah mempunyai dokumen kapal perikanan dengan baik, sedangkan alat tangkap yang digunakan adalah purse sein dengan rata-rata ABK mencapai 40 orang setiap kapal.
- b. Armada ukuran 30 – 10 GT dimiliki oleh pengusaha dan biasanya jumlah kepemilikan setiap orang lebih dari satu. Daerah operasionalnya sekitar 12 mil, dengan rata-rata lama operasi di laut 2-3 minggu. Tingkat pengetahuan tentang dokumen kapal perikanan cukup rendah, dengan indikator yang mempunyai izin kapal perikanan berkisar 20% dari armada yang ada. Alat tangkap yang digunakan minipursesein, cantrang, serta mini longline.

- c. Armada ukuran 10 – 5 GT dimiliki oleh nelayan sendiri. Operasional penangkapan di bawah 12 mil. Lama operasionalnya 1 – 5 hari. Tingkat pengetahuan tentang dokumen kapal perikanan masih sangat rendah. Hal ini terlihat yang memiliki izin perikanan atau surat keterangan dari instansi penerbit dokumen kapal perikanan relatif tidak ada. Hal ini mengakibatkan banyak armada ukuran ini yang ditangkap oleh instansi pengawas. Pada umumnya, alat tangkap yang digunakan trammel net, gill net.

Dalam Bab IV Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan, menerangkan bahwa, pemerintahan daerah meningkatkan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan.

Berbicara mengenai usaha perikanan, maka tidak akan lepas dari kapal perikanan. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ekplorasi perikanan.

Pemilik usaha perikanan dalam pengadaan kapal perikanan dapat melalui :¹⁵

1. Membangun atau membeli baru di dalam negeri.
2. Membangun atau membeli baru dari luar negeri.
3. Membeli bukan baru di dalam negeri atau dari luar negeri.

Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di bawah 5 (lima) GT tidak wajib didaftarkan kepada dinas yang bersangkutan.

Perusahaan swasta nasional dan atau perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat mengadakan kapal pengangkutan ikan berbendera asing dengan cara sewa setelah dilakukan verifikasi kelayakan usaha oleh tim verifikasi yang dibentuk Direktorat Jendral Perikanan Tangkap.

Perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal penangkapan ikan dibuat di galangan kapal dalam negeri dengan jumlah tonase sekurang-kurangnya 2.000 GT dan atau perusahaan swasta nasional yang memiliki kapal penangkapan ikan pengadaan dari luar negeri wajib mengolah pada UPI di dalam negeri yang dimiliki atau melakukan kemitraan dengan UPI di dalam negeri.

¹⁵ Amiek Soemarmi, *Op cit*, hlm. 111-112

Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan wajib didaratkan seluruhnya di pelabuhan penangkapan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI kecuali terhadap ikan hidup, tuna untuk sashimi, dan ikan lainnya yang menurut sifatnya tidak memerlukan pengolahan